

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Dari ketiga hakim Pengadilan Agama Martapura berpendapat bahwa pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dapat diberikan kepada isterinya selama isterinya itu tidak terbukti nusyuz. Selain itu juga dilihat dari fakta-fakta persidangan untuk membuktikan penghasilan dari suami apakah suami berkemampuan atau tidak.
2. Dasar hukum hakim dalam menerapkan pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat yaitu PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perma sendiri memiliki kedudukan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan atau dibentuk berdasarkan kewenangan, yang mana hal itu disebutkan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 79 yang berbunyi sebagai berikut: *“Mahkamah agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.”*

## **B. Saran**

1. Pengadilan Agama merupakan lembaga pertama yang menjadi tempat putusya perceraian diharapkan dapat menjaga dan menjalankan tugasnya secara baik dan diharapkan dapat mengantisipasi adanya berbagai penyalahgunaan kewajiban serta hak-hak dalam perceraian, sehingga hak isteri dapat terlindungi dengan baik dan untuk hakim diharapkan melakukan tugasnya tidak hanya berdasarkan hukum yang disediakan oleh konstitusi. Tetapi mereka juga harus menganalisis dan melihat norma-norma dan keyakinan yang hidup dimasyarakat untuk mencapai kesetaraan dan keadilan.
2. Untuk para pembaca atau peneliti selanjutnya terkait dengan skripsi ini diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait agar penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi, untuk bisa dijadikan dasar dalam memutus suatu hukum. Serta dapat pula dijadikan referensi karya ilmiah para mahasiswa yang ingi mempelajari masalah tersebut.